



**PUTUSAN**

**Nomor 173/ PDT/2024/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**JEANET SINTA TUMIGOLUNG**, Tempat/Tanggal lahir Silian Satu, tanggal 13 September 1984, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan 7 Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Wilayah Indonesia Timur (YLPKRI), yang beralamat di kantor YLPK-RI Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 7 Lingkungan VII Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SKK-Kons/VIII/2024/LPKRI-Indo.Tim tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Wilayah Indonesia Timur (YLPKRI), memberikan kuasa kepada Jonatan Mikhael Luntungan, S.H. dan Wensi Richter, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Harian I Dewan Pimpinan Pusat I Wilayah Indonesia Timur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.110/LPK-RI/IX/2024 tanggal 6 Januari 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat.**

Lawan:

**PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA**, Alamat Lippo Kuningan Lantai 11 dan GF Jln. H.R. Rasuna Said Kav.B-12 Jakarta, Kantor Cabang PT. BRI Multifinance Indonesia beralamat di Ruko Kawasan Marina Plaza Jalan Piere Tendean M'Walk Ruko RA 17 Kota Manado, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Ari Prayuwana**, selaku Direktur PT. BRI Multifinance Indonesia dan memberikan kuasa kepada Muhamad Aril Fahril, S.H., Anggit Wicaksono, Kevin Wardiana, S.H., Rildo Rafael Bonauli, S.H., Gunita Nindya, S.H., Nikodemus Mangihut Tua, S.H., dan Nofree Tawas, yang berkantor di Ruko Kawasan Mairna Plaza Jln. Piere Tendean M'Walk Ruko RA 17 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/SK-LIT/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**RIZKI AGUSTINUS PONGAYOW**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan V Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat konvensi yang telah memindahtangankan kendaraan yang telah dibebani hak fidusia

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp318.500,- (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 11 September 2024 dan telah dikirim/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 September 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 25 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan/ mengunggah memori banding secara elektronik, terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I secara elektronik tanggal 27 September 2024 sedangkan kepada Terbanding II disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) tanggal 30 September 2024, oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah diajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2024 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Terbanding II sesuai dengan Relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2024, dengan alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I /Terbanding.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd Tanggal 11 September 2024.
3. Dengan mengadili sendiri menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding dapat diterima.
4. Menghukum Terbanding yang dahulunya Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I, dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2024, dan berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak memori banding dari Pembanding, termasuk dan tak terkecuali menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024 ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan hukum maupun pendapat lain, maka Terbanding memohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangannya tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan alasan-alasan dalam kontra memori banding, serta setelah mencermati salinan putusan dari Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024, Pengadilan Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dimana dalam amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan dari Pembanding semula Penggugat dapat diketahui bahwa dalam gugatannya tersebut telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding I

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Terbanding II semula Tergugat II, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, dimana gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab dan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyebutkan "penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyebutkan "Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri";*

*Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka gugatan perdata yang diajukan dengan dasar PMH dan wanprestasi, adalah gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda;"*

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), dengan alasan karena telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan gugatan ingkar janji (wanprestasi), Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu dengan memperhatikan dalil/ posita gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 8 yang menyebutkan:

*" ... Bahwa kemudian Penggugat dan suami Penggugat bertemu dengan Tergugat 2 melalui postingan di facebook yang mau membeli kendaraan*

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian **antara suami Penggugat dan Tergugat 2** dibuatkanlah Surat Perjanjian Jual Beli mobil tertanggal 5 November 2023”.

Bahwa dari dalil/ posita diatas dapat diketahui surat perjanjian jual beli mobil/ kendaraan yang dibeli oleh Penggugat (selaku Konsumen dan Debitur dari Tergugat I), dengan cara angsuran/kredit dan Tergugat I sebagai perusahaan pembiayaan yang menjadi pihak kreditur, dilakukan bukan oleh Pembanding semula Penggugat akan tetapi dilakukan oleh suami Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga dengan fakta yang demikian tersebut Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, akan tetapi justru suami dari Pembanding semula Penggugat lah yang mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding II semula Tergugat II yakni hubungan hukum dalam perjanjian jual beli mobil, sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli mobil tertanggal 5 November 2023;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Surat Perjanjian Jual Beli mobil tertanggal 5 November 2023 tersebut dilakukan oleh suami dari Pembanding semula Penggugat sebagai pihak penjual dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak pembeli, maka apabila Terbanding II semula Tergugat II dinilai telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam jual beli tersebut seharusnya suami dari Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau setidaknya tidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dimana Pengadilan Tingkat Banding menilai Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding II semula Tergugat II akan tetapi justru suami Pembanding semula Penggugatlah yang mempunyai hubungan hukum dalam jual beli mobil tersebut, serta fakta dimana dalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam satu gugatan maka hal yang demikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas/ kabur sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut menjadikan gugatan cacat formal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formal maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, sudah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi /Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok dalam Konvensi dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, dimana apa yang menjadi tuntutan sangat ditentukan dengan pokok perkara dalam Konvensi, oleh karenanya dengan telah dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dengan tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi /Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, sudah cukup bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 yang terdiri dari Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., dan Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp..10.000,00

3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2024/PT MND

